

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan jaman memang sangat cepat dan pesat, salah satunya dalam hal transaksi jual beli, kaum muslimin diperintahkan untuk berpartisipasi dan bekerja sama dalam semua usaha yang baik dan memberikan manfaat pada masyarakat. Transaksi jual beli memang sangat penting dan memberikan manfaat satu sama lain karena saling membutuhkan. Jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.¹ Jual beli merupakan dasar melakukan transaksi dalam tukar menukar barang atau jasa yang bernilai, terdapat penjual atas barang tersebut serta pelaku yang membelinya atas dasar ijab qobul. Firman Allah SWT dalam Alquran Surat Al-baqarah ayat 275 menghalalkan adanya jual beli yang artinya: *“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*. Islam memberi perlakuan yang bebas bagi perseorangan untuk mendapatkan, membuat, memperdagangkan dan memakai atas barang atau jasa. Kebebasan tersebut mencerminkan kegiatan jual beli dengan menetapkan harga dengan nominal dan syarat yang tidak merugikan kedua pihak.²

Salah satunya dalam hal jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM), sekarang ini ada inovasi baru dalam menjual Bahan Bakar Minyak. Banyak sekali warga

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2014), 173.

² Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 13.

yang memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak operasional alat transportasi dengan membeli bahan bakar minyak (BBM) ecer dengan alat digital dari pada bensin eceran yang ada di botol. Argumen dari penjual BBM menjelaskan bahwa penjual BBM pompa bensin mini lebih menyukai berjualan dengan *Fuel Dispenser* ketimbang botol seperti yang sudah banyak ditemui dipinggir jalan, dengan alasan lebih praktis, lebih gampang, modal cepat kembali dan lain sebagainya.³

Desa Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri merupakan desa yang terletak di bagian barat wilayah kabupaten Kediri yang berada di wilayah strategis kecamatan. Tercatat 9 Pompa bensin mini di Kecamatan Grogol yang tersebar di 7 wilayah dengan rincian di lokasi Kalibagu Grogol 1 usaha, 1 unit usaha Pompa bensin Mini Asy-syfa di Kalipang Grogol, Pompa bensin Mini di Bedrek Utara Grogol 1 unit usaha, 1 unit usaha Pompa Bensin Mini di Desa Grogol, 1 Unit usaha di Wonoasri Grogol, 2 Unit usaha di Desa Datengan Grogol, dan 2 Unit Usaha di Gambyok Utara Grogol.

Berdasarkan observasi dilapangan diperoleh fakta bahwa dari segi takaran terdapat perbedaan ukuran pengisian BBM dari beberapa tempat penjualan tersebut. Pertama, wawancara dengan penjual bahan bakar minyak di Kalibagu menerangkan belum memiliki izin pendirian dari Dinas terkait hanya menggunakan rekomendasi Pemerintah Desa, untuk penentuan meteran tangki dapat di stel secara manual, sehingga praktis dan modal cepat kembali karena

³ Widyanto (Pihak penjual BBM di Desa Datengan 1), Wawancara, Grogol Kediri, 15 Maret 2021.

ada penentuan harga jual per liter sebesar Rp 8.800 yang berbeda dengan SPBU milik Pertamina.⁴

Permasalahan takaran dalam jual beli Bahan Bakar Minyak di Pompa Bensin Mini secara teknis dapat dijelaskan bahwa bahan bakar di masukkan ketangki kendaraan menggunakan selang dengan *nozzle* sebagaimana SPBU pada umumnya. Namun yang membedakan penjual bahan bakar minyak di SPBU resmi di cek takarannya terus-menerus hingga pas, berbeda dengan penjual yang menggunakan *Fuel Dispenser* yang akurasinya belum bisa dipastikan.⁵ Ditambahkan lagi bahwa perbedaan yang perlu diketahui dengan jelas adalah para penjual BBM di Pompa Bensin Mini tersebut sepintas menggunakan brand Pertamina dengan Pertamina, kenyataannya keberadaan usaha tersebut sejatinya tidak memiliki rekanan dengan pihak Pertamina secara resmi.⁶

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan bahwa perbedaan takaran yang terdapat pada praktik yang dilakukan para penjual. Keterangan dari pemilik POM di Kalibagu menjelaskan pengaturan takaran ini dilakukan dengan mengatur mesin *nozzle* secara manual, sehingga menghasilkan selisih hingga 1 liter dengan takaran aslinya. Indikasi ketidaksesuaian takaran ini juga terlihat dari fakta pemilik POM bensin di daerah Datengan, Kalipang dan Grogol yang menjelaskan teknik pengaturan takaran dilakukan melalui pengurangan volume isian BBM dengan menggunakan kawat logam yang

⁴ Sulisty (Pihak penjual BBM Pompa bensin mini di Desa Kalibagu), Wawancara, Grogol Kediri, 14 Maret 2021.

⁵ Rudi Setyawan Hartono (Pengelola dan Kepala SPBU Pertamina Banyakan Kediri), Wawancara, Banyakan Kediri, 15 Maret 2021.

⁶ Ibid, 15 Maret 2021.

diletakkan pada mesin meteran, hal ini dilakukan untuk memberikan pengurangan jumlah takaran sehingga penjual bisa mendapat selisih hingga 1,5 liter per 10 liter nya.

Merujuk pada aturan pendirian yang ditetapkan oleh Disperindag Kabupaten Kediri dengan mematuhi nota kesepahaman yang telah disepakati oleh Kementerian Perdagangan, BPH migas dan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa para pelaku usaha pompa bensin mini ini diharuskan mematuhi ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal.⁷ Peraturan tersebut dengan jelas menerangkan bahwa takaran pada mesin pompa bensin harus menggunakan alat ukur fuel dispenser yang diproduksi dalam negeri yang tersertifikasi oleh Direktorat Meterologi yang boleh digunakan para pelaku usaha tersebut, seperti mesin alat takar yang diproduksi di Surabaya yaitu Merek Premier Tipe MBL-R6 Kap 44L/min dan PU BBM Merek Premier Tipe PU 10 (R-2) Kap. 22L/min. Selain itu juga alat ukur yang diproduksi di Semarang yaitu PU BBM tipe 3 AZ5017-A kap. 80 L/min, AZ5017-B Kap. 57L/Min dan AZ5017-C Kap. 57L/Min.⁸

Menganalisis kesesuaian kondisi usaha pompa bensin mini di Kecamatan Grogol, hampir sebagian besar pompa mini tersebut belum memenuhi standarisasi yang ditetapkan oleh Disperindag Kabupaten Kediri. Untuk kepentingan usahanya masih belum memenuhi ketentuan baik dari legalitas izin usaha maupun legalitas alat takarnya. Temuan dilapangan diperoleh fakta

⁷ Tutik P (Plt Disperindag Kabupaten Kediri), Wawancara, Di Jln Sokarno Hatta Kediri, 20 Agustus 2021

⁸ Permendag No 29 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Metrologi Legal.

bahwa dari 9 pompa bensin mini di Kecamatan Grogol secara legalitas masih menggunakan izin pemerintah desa, namun ada 2 pompa bensin mini yang sedang melakukan proses pengurusan izin tersebut yaitu Pompa Bensin Kalibagu dan Pompa Bensin Mini Asy-syfa di Kalipang Grogol. Untuk alat takar kedua pompa tersebut sudah sesuai dengan tanda tera yang dilegalkan, sedangkan untuk 7 usaha lainnya menggunakan mesin takar yang tidak memiliki tanda tera. Permasalahan mengenai praktik penentuan takaran bahan bakar minyak yang belum tepat di atas, mengindikasikan adanya kesalahan para penjual dalam penentuan takaran, sehingga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya jangka panjang. Tindakan penetapan takaran yang belum sesuai dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha.

Adanya indikasi masalah takaran yang tidak sesuai dengan alat tera (takaran) yang legal dan mesin takaran BBM yang belum memenuhi ketentuan dari Disperindag dapat menyebabkan kerugian kepada konsumen apabila para pelaku terbukti mengurangi takaran dan adanya indikasi merekayasa dispenser, maka akan mengakibatkan BBM yang diperoleh konsumen tidak sesuai dengan volumen yang dibelinya. Keadaan ini akan mengakibatkan bahan bakar yang diperoleh konsumen akan cepat habis dan jelas merugikan dalam segi ekonomi. Selain itu, persoalan keamanan dan keselamatan kerja juga menjadi perhatian, karena kebanyakan masih didirikan di tengah pusat keramaian yang tentunya dapat membahayakan masyarakat. Indikasi pelanggaran pelaku usaha ini tidak

sejalan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk :

1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa, 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.⁹

Permasalahan di atas juga mengindikasikan bahwa sebagai pelaku usaha haruslah bersikap jujur. Namun, kondisi mengenai praktek takaran di Pompa Bensin Mini Kecamatan Grogol mengindikasikan adanya pelanggaran pelaku usaha khususnya tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menyangkut penggunaan alat takar dan perlengkapannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (a) dan (c) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Poin (a) Tidak memenuhi atau tidak dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; Poin (c) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya.¹⁰

Disisi lain adanya pelanggaran perlindungan hukum terhadap konsumen bahan bakar minyak yang berhubungan dengan kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen Poin (a), (b) dan Poin (c) sebagai berikut :

(a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, (b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan

⁹ Abdul Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Makassar: SAH MEDIA, 2017), 117.

¹⁰ Ibid, 117.

dan pemeliharaan; (c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, dan jujur serta tidak diskriminatif.¹¹

Berdasarkan problematika di atas, maka dapat dijelaskan bahwa ada indikasi ketidaksesuaian antara teknis jual beli bahan bakar minyak yang dilakukan penjual Pompa Bensin Mini dan praktik mengenai takaran yang ditentukan dalam melakukan pengisian bahan bakar minyak tersebut kepada para konsumen. Dalam praktik penjualan BBM melalui Pertamina ini apakah sudah sesuai atau belum dengan syarat jual beli yang disyari'atkan dalam Islam. Hal tersebut dikarenakan Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai praktik jual beli. Jual beli yang dilakukan sesuai dengan syari'at akan memberikan kemaslahatan bagi umat muslim. Keberadaan Pertamina sendiri bisa jadi akan menimbulkan kemaslahatan apabila praktik yang dilakukan telah sesuai, begitupun sebaliknya jika praktik penjualan BBM melalui Pertamina tidak dilakukan sesuai dengan syari'at Islam maka tidak akan memberikan kemaslahatan.

Di pertegas dalam firman Allah SWT bahwa takaran itu harus jelas:

وَيَلِّمُ الْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ

*Artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi (QS. Al-Mutaffifin 1-3)."*¹²

Di riwayatkan oleh Ibnu Majah No. 4009:

¹¹ Ibid, 118.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV TOHA PUTRA, 1989), 1025.

وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُنُونَةِ وَجَوْرِ
السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا
الْبَهَائِمُ لَمْ يُمَطَّرُوا

”...Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpa paceklik, susahnya penghidupan dan kezaliman penguasa atas mereka. Tidaklah mereka menahan zakat (tidak membayarnya) kecuali hujan dari langit akan ditahan dari mereka (hujan tidak turun), dan sekiranya bukan karena hewan-hewan, niscaya manusia tidak akan diberi hujan....”¹³

Melihat dari fenomena permasalahan tersebut penulis akan menganalisis praktik jual beli bahan bakar minyak (BBM) dengan menggunakan alat ukur digital jika dihubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum sesuai penerapannya, sehingga dapat mengindikasikan munculnya transaksi yang ambigu dalam akurasi untuk takaran bahan bakar minyak (BBM), artinya penjual harus jujur dan transparan dalam melakukan transaksi jual beli dengan alat ini. Maka dalam penelitian ini bermaksud ingin mendeskripsikan tema judul penelitian : “Praktik Penentuan Takaran Bahan Bakar Minyak Di Pompa Bensin Mini Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang peneliti paparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini akan dijelaskan rumusan masalah sebagai berikut : “

¹³ Al-Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin, *Silsilah Hadis Shahih*, (Jakarta:Pustaka Imam Syafii, 2009), III: 806.

1. Bagaimana praktik penentuan takaran bahan bakar minyak di pompa bensin mini Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap praktik penentuan takaran bahan bakar minyak di pompa bensin mini di Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik penentuan takaran bahan bakar minyak di pompa bensin mini dalam perspektif undang-undang perlindungan konsumen.
2. Untuk mengetahui perlindungan konsumen mengenai praktik penentuan takaran bakar minyak di pompa bensin mini

D. Kegunaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai dan manfaat bagi semua pihak sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Mampu mengetahui dan memahami secara jelas mengenai pelaksanaan praktik sistem takaran bahan bakar minyak di pompa bensin mini.
 - b. Mampu memahami upaya perlindungan konsumen mengenai praktik penentuan takaran bakar minyak di pompa bensin mini.

2. Secara Praktis

- a. Mampu memberikan pemahaman, pengetahuan dan informasi yang akurat apakah praktik sistem takaran bahan bakar minyak di pompa bensin mini.
- b. Menambah wawasan keilmuan dan perbendaharaan pustaka mengenai kajian keislaman khususnya Mu'amalah tentang sistem takaran bahan bakar minyak di pompa bensin mini.
- c. Menambah referensi dan bahan kajian yang lebih mendalam baik kepada pihak internal IAIN Kediri, maupun pembaca secara luas yang ingin mempelajari lebih spesifik terkait praktik takaran dan upaya perlindungan konsumen yang membeli bahan bakar minyak di pompa Bensin mini.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan penjelasan mengenai isi singkat dari kajian-kajian yang pernah diteliti atau ditulis terkait dengan topik masalah yang diteliti. Adapun kajian perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh M, Thoriq Shamsyul Hadi, IAIN Ponorogo pada tahun 2019 dengan fokus pada judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pompa Bensin Mini (Studi Kasus Di Kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo)”.¹⁴ Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa praktik penentuan harga jual beli Bahan Bakar Minyak

¹⁴ M. Thoriq Shamsyul Hadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pompa bensin mini (Studi Kasus Di Kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo)*, (Skripsi S1, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Ponorogo, 2019).

(BBM) Pompa Bensin Mini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam, karena penentuan harga jual BBM per liter tersebut meliputi pembiayaan angkut dan listrik dalam mesin pompa bensin mini sehingga menghasilkan harga jual yang lebih mahal dibandingkan harga jual di SPBU. Kedua, Praktik penggunaan takaran jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran di pompa bensin mini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dipandang tidak sah menurut ketentuan hukum Islam. Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang dilakukan. Perbedaan terdapat pada objek masalah yaitu pada penelitian ini membahas harga dan takaran, sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti hanya membatasi pada masalah takaran. Tentunya perbedaan juga terdapat pada jumlah objek yang diteliti dan lokasi penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Sofyan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2012 yang mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Bensin Eceran di Jalan Tomoho Yogyakarta”. Hasil penelitian menjelaskan Bahwa terdapat beberapa penjual bensin eceran yang mengurangi takarannya, yang mana takaran ecerannya antara penjual yang satu dengan penjual yang lainnya berbeda-beda. Ada yang diisi sampai penuh, ada yang di bawahnya sedikit dan ada juga kurangnya kelihatan lebih banyak.¹⁵ Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah mengenai objek permasalahan takaran dalam mengisi bahan bakar,

¹⁵ Ali Sofyan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Bensin Eceran di Jalan Timoho Yogyakarta*, (Skripsi S1 Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

persamaan juga terlihat dari pendekatan penelitian yang menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah mengenai subjek yang dibahas yaitu penjual bensin eceran, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan penjual Pompa Bensin Mini. Perbedaan juga tampak pada permasalahan yang dibahas yaitu mengenai praktik takaran dan penentuan harga jual BBM.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zahra Zahadina Zikhaula Toba, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pompa Bensin Mini Dengan Menggunakan Nozzle Di Kota Malang”. Pada penelitian ini membahas masalah terkait legalitas penjualan BBM pada Pompa Bensin Mini yang dirasa kurang sesuai menurut hukum islam.¹⁶ Perbedaan penelitian ini terletak pada kajian permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai legalitas, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus kepada aspek praktek takaran dan penentuan harga jual. Perbedaan juga terdapat pada periode penelitian dan lokasi penelitian. Persamaan penelitian ini terlihat dari aspek metode penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Persamaan penelitian ini juga terletak pada objek penelitian yaitu Pompa Bensin Mini.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Suci Aini Fatana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2018 dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual

¹⁶ Zahra Zahadina Zikhaula Toba, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pompa bensin mini Dengan Menggunakan Nozzle Di Kota Malang*, (Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

Beli Bensin Pertamina Di Surabaya”. Pada penelitian ini fokus permasalahan ditinjau dari praktik penjualan bensin dan kajian hukum islam terhadap undang-undang perlindungan konsumen.¹⁷ Perbedaan penelitian ini terletak pada objek permasalahan yang menitik beratkan pada takaran dan penentuan jual beli BBM, dan tidak membahas aspek perlindungan konsumen pada Pompa Bensin Mini. Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif, persamaan juga terlihat dari objek yang dijadikan bahasan yaitu para pelaku penjual dan pembeli di Pompa Bensin Mini.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Faizah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2016 dalam judulnya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)”. Pada penelitian menjelaskan permasalahan mengenai sistem takaran yang dilakukan pada praktek jual beli bensin eceran bila ditinjau dari hukum islam.¹⁸ Perbedaan penelitian ini terletak pada objek jual beli bensin eceran, sedangkan penelitian saat ini menggunakan objek BBM baik bensin atau pertlite dan pertamax yang dijual di Pompa Bensin Mini, dalam penelitian ini juga tidak memfokuskan bahasan dalam hal penentuan harga jual beli. Persamaan terlihat jelas pada variable sistem takaran, kemudian persamaan

¹⁷ Suci Aini Fatana, *Tinjauan Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Bensin Pertamina Di Surabaya*, (Skripsi S1 Jurusan Hukum Perdata Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

¹⁸ Nur Faizah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)*, (Skripsi S1 Jurusan Muamalah, IAIN Purwokerto, 2016).

penelitian ini juga terletak pada aspek metode yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif.

6. Penelitian yang dilakukan oleh M. Abduh Assumandy, Univeristas Islam Negeri Raden Intan pada tahun 2018, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bahan Bakar Premium Campuran (Studi Kasus Pada Pedagang Eceran di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Tanggamus)”. Pada penelitian tersebut menjelaskan bahwa praktik kecurangan yang dilakukan oleh pedagang eceran di Kelurahan Kuripan yang melakukan mencampur bahan bakar premium dengan oli bekas tidak dibenarkan termasuk dalam jual beli yang dilarang menurut hukum islam yakni jual beli *gharar* mengandung kesamaran yang dapat merugikan bagi pembeli ketika mendapati penjual yang melakukan kecurangan dengan mencampur bahan bakar premium dengan oli bekas.¹⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada penelitian tersebut hanya membahas fokus masalah praktek jual beli menurut hukum islam, sedangkan Objeknya hanya tertuju pada bahan bakar premium campuran. Penelitian tersebut tidak membahas mengenai takaran dan harga jual. Persamaan penelitian ini terletak pada aspek metode penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan kajian hukum islam sebagai dasar penelitian.

¹⁹ M. Abduh Assumandy, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bahan Bakar Premium Campuran (Studi Kasus Pada Pedagang Eceran di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Tanggamus)*, (Skripsi S1 Jurusan Muamalah, Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung, 2018).